



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- b. Bahwa terdapat perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Perubahan Keputusan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- 2 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya terkait struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dinyatakan tidak berlaku.

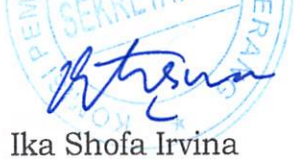
Ditetapkan di Kota Tangerang
Pada Tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

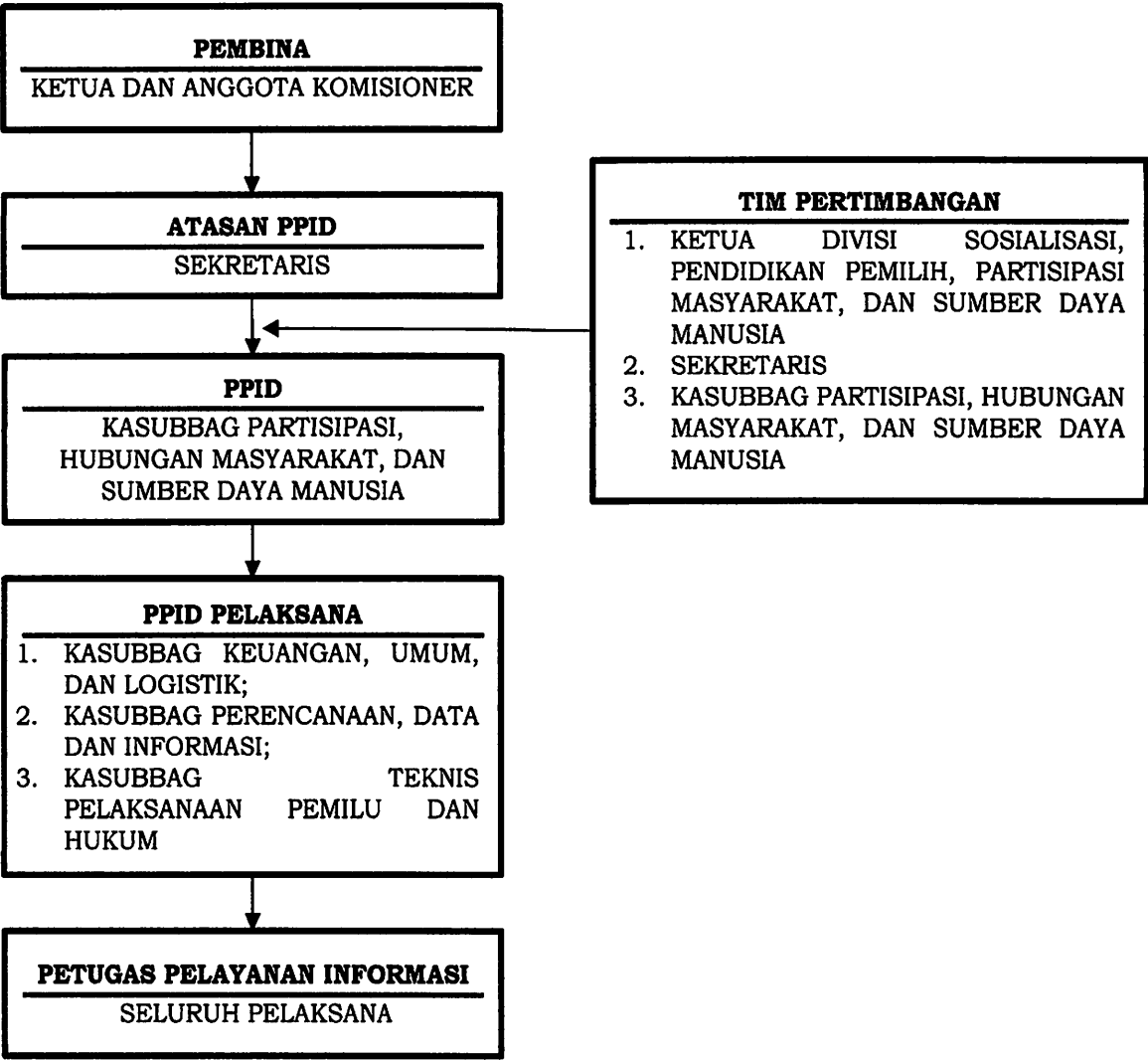


Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 4
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG,

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Ika Shofa Irvina

